




Sidang OTT Perbekel Tulikup, Gianyar **Hakim Minta Terdakwa dan Saksi Bermaafan**



SAKSI Gusti Ngurah Iska menyalami terdakwa Nyoman Pranajaya (perbekel Tulikup) dalam sidang lanjutan kasus OTT Tim Saber Pungli Polda Bali di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/3).
• NUSABALI/REZA

DENPASAR, NusaBali

Dua saksi korban dihadirkan dalam sidang kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan Tim Saber Pungli Ditreskrimsus Polda Bali di Kantor Desa Tulikup, Gianyar. Dalam sidang terungkap jika uang pungli pengurusan sertifikat tanah sebesar Rp 30 juta akan dibagikan ke Perbekel Tulikup I Nyoman Pranajaya, 62, Kelian Dusun Banjar Menak, I Gusti Ngurah Oka Mustawan, 45 dan Kelian Subak Siyut Gianyar, I Gusti Ngurah Raka, 50.

Menariknya di akhir sidang kemarin, majelis hakim Ni Made Sukereni meminta kedua saksi korban untuk mau memaafkan para terdakwa yang juga masih merupakan kerabat jauh. Kedua saksi dan ketiga terdakwa lalu berdiri sambil bersalam-salaman sambil meneteskan air mata.

Dua saksi korban yang dihadirkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/3) yaitu I

Gusti Ngurah Chrisna Diana dan I Gusti Ngurah Iska merupakan kakak beradik. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim pimpinan Ni Made Sukereni mulai pukul 17.00 Wita hingga pukul 19.00 Wita, Ngurah Iska yang merupakan anggota Polres Gianyar mengaku disuruh kakaknya mengurus sertifikat tanah seluas 4 are yang akan dijual kepada Alfamart.

Nah, dalam pengurusan inilah Ngurah Iska menyebut ada kesulitan. Pasalnya, Kelian Banjar Menak, Ngurah Oka meminta sejumlah uang untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut. "Saya sempat ketemu dan dimintai kelian uang Rp 30 juta," jelasnya dalam sidang. Dari keterangan Kelian Ngurah Oka uang tersebut akan dibagikan ke Perbekel Rp 15 juta dan sisanya Rp 15 juta dibagi untuk Kelian dan Pekaseh. Ngurah Oka lalu menyampaikan permintaan tersebut ke kakaknya Ngurah Chrisna yang langsung membawa uang Rp 30

juta ke kantor Desa Tulikup pada 16 Desember 2016 lalu. Uang tersebut lalu diletakkan di meja tamu ruang Perbekel.

Selanjutnya, Ngurah Iska mengaku mengambil berkas yang sudah ditandatangani dan langsung pergi meninggalkan kantor desa. Tidak lama berselang, datang anggota Dit Reskrimsus Polda Bali yang langsung menangkap ketiga terdakwa dengan barang bukti uang Rp 30 juta.

Kuasa hukum terdakwa, I Gede Narayana dan I Nengah Darmawan sempat menohok saksi korban Ngurah Iska yang merupakan anggota Polri. Narayana mengatakan seharusnya sebagai aparat kepolisian, Ngurah Iska bisa mencegah terjadinya pungli tersebut dengan cara menolak permintaan dari terdakwa.

Tapi faktanya, Ngurah Iska malah meminta uang kepada kakaknya Rp 30 juta untuk diberikan kepada para terdakwa. "Seharusnya anda sebagai anggota polisi bisa mencegah pungli ini terjadi atau setidaknya mengingatkan kepada para terdakwa bahwa tindakan tersebut tidak benar," ujarnya.

Sementara itu, terdakwa yang dimintai tanggapannya atas keterangan dua saksi korban sempat membantah. Perbekel Tulikup, Pranajaya mengatakan sebelum OTT terjadi pihaknya sudah sempat menanyakan dari mana uang Rp 30 juta ini berasal. Jika dari warga Tulikup, tidak usah membayar. Tapi jika dari pembeli, yaitu Alfamart sebagai ucapan terima kasih pihaknya akan menerimanya. "Waktu itu dibilang uang Rp 30 juta ini dari Alfamart sebagai ucapan terima kasih," ujarnya. rez

Edisi : Kamis, 9 Maret 2017

Hal : 8